



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-98 Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4540).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007.
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**Dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.262.181.464.400,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.555.600.000.000,00</u>
<b>Defisit</b>	<b>Rp. 293.418.535.600,00</b>
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp. 305.418.535.600,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 12.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 293.418.535.600,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran- Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

## **Pasal 2**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp. 589.554.294.400,00
  - b. Dana Perimbangan Sejumlah Rp. 672.630.170.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 0,00
  
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 490.630.000.000,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 68.822.859.500,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang – dipisahkan sejumlah Rp. 9.619.942.900,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 20.478.492.000,00
  
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatab :
  - a. Dana Bagi Hasil/bagi hasil bukan pajak Rp.162.974.170.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.509.656.000.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 0,00
  
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah Rp. 0,00
  - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak ajumlah Rp. 0.00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi- Khusus sejumlah Rp. 0,00
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi- Rp. 0,00  
Atau dari Pemerintah Daerah sejumlah.

## **Pasal 3**

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 788.308.130.495,00
  - b. Belanja Langsung Rp. 767.291.869.505,00
  
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 279.098.919.870,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
  - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
  - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 102.410.000.000,00

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp. 379.397.000.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. 10.000.000.000,00  |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah    | Rp. 17.402.210.625,00  |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. 119.594.708.355,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 345.096.307.395,00 |
| c. Belanja Modal                    | Rp. 302.600.853.755,00 |

#### **Pasal 4**

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. 305.418.535.600,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 12.000.000.000,00  |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. 305.418.535.600,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah                                  | Rp. 0,00               |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah          | Rp. 0,00               |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah                               | Rp. 0,00               |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             | Rp. 0,00               |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah                                | Rp. 0,00               |
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah                      | Rp. 0,00              |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah-Daerah sejumlah | Rp. 12.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah                         | Rp. 0,00              |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah                      | Rp. 0,00              |

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi.

- |                  |   |
|------------------|---|
| 3. Lampiran III  | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.  |
| 4. Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.  |
| 5. Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi – Dalam kerangka pengelolaa, keuangan negara. |
| 6. Lampiran VI   | Daftar Jumlah Pegawai Per Gol.dan Per-Jabatan   |
| 7. Lampiran VII  | Daftar Piutang Daerah.  |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.   |
| 9. Lampiran IX   | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset-Tetap Daerah.  |
| 10.Lampiran X    | Daftar Perkiraan Penambahandan Pengurangan aset lain.   |
| 11.Lampiran XI   | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya Yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali - Dalam tahun anggaran ini.                  |
| 12.Lampiran XII  | Daftar Dana Cadangan Daerah dan   |
| 13.Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.   |

#### **Pasal 6**

Gubernur Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 1 Maret 2007

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**SJACHROEDIN Z.P**